



PUTUSAN

NO. : 37/PDT/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LILIEK

TUNJUNG Beralamat di dusun Candiwinangun, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SUKRIYADI, SH dan ITA MEIGAVITRI, SH. MH. keduanya Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Kantor di Ruko Tegalrejo RT.01 Jalan Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2010 ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Pemanding ;

M e l a w a n

R. BAMBANG HENDRO KIS, beralamat di Perum Pamungkas A – 114 RT.05 RW.32, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Dalam hal ini memberikan kuasa



kepada ARMUNANTA, SH dan JUNI PRASETYO
NUGROHO, SH yang berkantor pada "ARMUNANTA
& PARTNERS" di Jln. Raya Ngemplak No. 77,
Panjen RT.06 RW.28, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2010;

Yang selanjutnya sebagai Penggugat /
Terbanding ;

Dra.

YANI

.....

Dra. YANI BEKTI RAHAYU beralamat di
Candiwinangun, Kalurahan Sardonoarjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II / Turut Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
tanggal 20 Juli 2010 No. 37/Pen.Pdt/2010/PTY tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding ;
2. Berkas perkara dan surat- surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian



6. Menghukum
tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Sleman Nomor :

11/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 30 September 2009

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perjanjian kerjasama usaha tertanggal 25

Oktober 2006, yang ditanda tangani oleh Lilik

Tunjung dan R. Bambang Hendro KIS, adalah sah

menurut hukum ;

Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi,

atas perjanjian kerjasama usaha tertanggal 25

Oktober 2006 ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar

ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah) ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- per hari

untuk setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi

kepada penggugat ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar

ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.

361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu

rupiah) ;

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Setelah membaca :



1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2009 No. : 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2009 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, kepada Tergugat II / turut terbanding pada tanggal 13 April 2010 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 29 April 2010 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I / Pembanding tertanggal 7 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Juli 2010 ; dan
4. Kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2010 ;
5. Memori banding tertanggal 7 Juli 2010 dan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2010, dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
6. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. 11/Pdt.G/ 2009/PN.Slmn. yang



dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak masing-masing pada

tanggal

tanggal 29 April 2010 dan tanggal 3 Mei 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 9 Juli 2010 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat melakukan kegiatan usaha yang diselenggarakan bersama dengan melibatkan tiga pihak yaitu :

Penggugat : Pemodal ;

Tergugat I : Pemasaran (marketing) ;

Pelaksana oleh : Mahirudin Masrim ;

kesemuanya mempunyai tanggungjawab secara berimbang dengan konsekwensinya, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang subyek ;

Gugatan belum tepat waktu karena belum dilakukan



perhitungan atas usaha bersama ;

Bahwa seharusnya gugatan tidak perlu melibatkan istri tergugat dengan alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi menentukan sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat kurang subyek ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. :

11/Pdt.G/2009/ PN.Slmn. tanggal 30 September 2009

;

Menimbang

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Tergugat Pemanding tersebut diatas maka Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai perjanjian kerja SAMA USAHA TERTANGGAL 25 Oktober 2006 hanyalah Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding tidak tidak melibatkan pihak ke III siapapun juga ;

Bahwa perjanjian tersebut telah disepakati berlangsung selama 12 bulan yaitu tanggal 25 Oktober 2007 dan telah jelas ditentukan nominalnya yang harus dibayar oleh Tergugat / Pemanding dan gugatan diajukan pada tanggal 2 Pebruari 2009 sehingga gugatan tersebut waktunya sudah tepat ;

Bahwa Tergugat II (istri Tergugat I) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena isteri mempunyai hak



keperdataan atas apa yang diusahakan suaminya jadi
Tergugat II ikut menikmati hasilnya ; Dan apabila
tidak digugat akan kemungkinan dapat menghambat
penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat /
Terbanding mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat
memutus perkara ini sebagai berikut :

Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk
seluruhnya ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30
September 2009 No. : 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn.

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara
untuk semua tingkat peradilan ;

Menetapkan putusan ini "uitvoerbaar bij voorraad "
meskipun ada verset, banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding
melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori
banding tertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal
26 Juli 2010, yang

menyatakan

menyatakan bahwa : putusan Pengadilan Negeri
Sleman tertanggal 30 September 2009 dalam
pertimbangan sudah tepat dan benar dan telah
sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk itu
Terbanding / Penggugat mohon agar Pengadilan



Tinggi Yogyakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding dihubungkan dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding serta dihubungkan dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2009 No. 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama pada halaman 17 sampai halaman 22 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2009 No. : 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, serta berita acara pemeriksaan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui



dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, kecuali mengenai dwangsom dan biaya konsultasi

hukum

hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran sejumlah uang termasuk yang tidak dapat diterapkan dwangsom (menurut pasal 606 a RV).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi untuk kepentingan konsultan hukum tidak bisa dikabulkan karena gugatan tidak memakai jasa konsultan hukum, bisa tanpa itu dan dihadiri sendiri dipersidangan, dengan gugatan yang dibuatnya sendiri sehingga ganti rugi biaya konsultan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak perlu dimasalahkan dalam ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan



Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2009 No. : 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai dwangsom dan jasa konsultan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pemanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat I / Pemanding ;

2. Memperbaiki

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 11/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 30 September 2009 sepanjang mengenai dwangsom dan jasa konsultan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama usaha



tertanggal 25 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Lilik Tunjung dan R. Bambang Hendro KIS, adalah sah menurut hukum ;

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian kerjasama usaha tertanggal 25 Oktober 2006 ;
4. Menghukum Tergugat I / Pemanding untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
5. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I /Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU tanggal 8 DESEMBER 2010, oleh Hj. ENDANG SRI MURWATI, SH Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH. dan DJUWARNI, SH. masing - masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, putusan ini diucapkan dalam



sidang terbuka

untuk

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta SRI NAWANG SUSETIAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua ,

Hj. ENDANG SRI MURWATI, SH
Hakim- Hakim Anggota,

1. DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH..

2. DJUWARNI, SH.

Panitera Pengganti ,



SRI NAWANG SUSETIAWATI

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-	
2. Redaksi			Rp.
		5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp.	89.000,-	
			Jumlah
Rp.100.000,-	(Seratus ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)